

17 Juli 06



189/24-00-06

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 491/MENKES/PER/VII/2006**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TANAMAN OBAT DAN OBAT TRADISIONAL**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa pemanfaatan tanaman obat dan obat tradisional sebagai salah satu aset nasional di bidang kesehatan perlu ditingkatkan dan dikembangkan dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat;
- b. bahwa peningkatan mutu, kemampuan, dan cakupan penelitian dan pengembangan tanaman obat dan obat tradisional sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas perlu dilaksanakan secara berkesinambungan;
- c. sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu dilakukan peningkatan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Obat menjadi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat nomor B/1309/M.PAN/5/2006 tanggal 24 Mei 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN OBAT DAN OBAT TRADISIONAL.**

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 1

- (1) Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional yang selanjutnya disebut B2P2T02T adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan.
- (2) B2P2T02T dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, dalam melaksanakan tugas secara teknis fungsional berkordinasi dengan semua Pusat Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan dan secara teknis administrasi berkoordinasi dengan Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan.

Pasal 2

B2P2T02T mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan tanaman obat dan obat tradisional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, B2P2T02T menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pelaksanaan, evaluasi penelitian dan/atau pengembangan di bidang tanaman obat dan obat tradisional;
- b. pelaksanaan eksplorasi, inventarisasi, identifikasi, adaptasi, dan koleksi plasma nutfah tanaman obat;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi konservasi dan pelestarian plasma nutfah tanaman obat;
- d. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi standarisasi tanaman obat dan bahan baku obat tradisional;
- e. pelaksanaan pengembangan jejaring kerjasama dan kemitraan di bidang tanaman obat dan obat tradisional;
- f. pelaksanaan kajian dan diseminasi informasi tanaman obat dan obat tradisional;
- g. pelaksanaan pelatihan teknis di bidang pembibitan, budidaya, pasca panen, analisa, koleksi spesimen tanaman obat serta uji keamanan dan kemanfaatan obat tradisional;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 4

B2P2T02T terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Program, Kerjasama dan Informasi;
- c. Bidang Pelayanan Penelitian;
- d. Instalasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Struktur Organisasi B2P2T02T adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan keuangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Keuangan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi.

Pasal 10

Bidang Program, Kerjasama dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi program dan anggaran, kerjasama dan kemitraan, penyediaan dan diseminasi informasi serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bidang Program dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan kerjasama dan kemitraan penelitian dan pengembangan;
- c. penyediaan dan diseminasi informasi;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 12

Bidang Program, Kerjasama dan Informasi terdiri dari:

- a. Seksi Program dan Evaluasi;
- b. Seksi Kerjasama dan Informasi.

Pasal 13

- (1) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Kerjasama dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerjasama dan kemitraan serta diseminasi informasi penelitian dan pengembangan.

Pasal 14

Bidang Pelayanan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan evaluasi pelayanan penelitian.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Pelayanan Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan persiapan dan koordinasi pelaksanaan penelitian di bidang tanaman obat dan obat tradisional;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- b. penyusunan perencanaan dan koordinasi pelaksanaan pelatihan teknis di bidang tanaman obat dan obat tradisional;
- c. pengelolaan sarana penelitian;
- d. pelayanan konsultasi dan pengujian di bidang tanaman obat dan obat tradisional.

Pasal 16

Bidang Pelayanan Penelitian terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Teknis;
- b. Seksi Sarana Penelitian.

Pasal 17

- (1) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebutuhan pelayanan penelitian dan pengembangan, pelatihan teknis, pelayanan konsultasi, pengujian serta pengelolaan diseminasi dan informasi ilmiah.
- (2) Seksi Sarana Penelitian mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang tanaman obat dan obat tradisional.

**BAB III
INSTALASI**

Pasal 18

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang tanaman obat dan obat tradisional;
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan nonstruktural;
- (3) Jenis Instalasi disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan pengembangan tanaman obat dan obat tradisional;
- (4) Jumlah dan jenis Instalasi ditetapkan oleh Kepala B2P2TO2T setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

**BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Masing-masing Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja B2P2TO2T sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala B2P2TO2T.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas Kepala Balai Besar, Kepala Bagian/Bidang, Kepala Subbagian/Seksi, dan Kepala Instalasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Balai Besar sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Besar wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Besar bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 25

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 26

Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 27

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VI
ESELON**

Pasal 29

Eselon B2P2TO2T terdiri dari:

- a. Kepala Balai Besar adalah jabatan struktural eselon II.b;
- b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b;
- c. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Perubahan atas organisasi dan tatakerja menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 149/Menkes/SK/IV/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Obat dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

(1) Tatalaksana dari Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Semua ketentuan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 149/Menkes/SK/IV/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Obat tetap berlaku sepanjang belum diganti atau ditetapkan berdasarkan Peraturan ini.

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2006



MENTERI KESEHATAN,


[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 491/Menkes/Per/2006
TANGGAL : 17 Juli 2006

**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TANAMAN OBAT DAN OBAT TRADISIONAL**



MENTERI KESEHATAN,

[Signature]
Dr. dr. Siti/Fadilah Supari, Sp.JP (K)